



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 01.A TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

MENIMBANG

: Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
- 2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, - Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah :
  - Tanggal 1 Pebruari 1979 No. KU.110/75 mengenai petunjuk tentang Penyusunan RAPBD 1979/ 1980 dan ;
  - Tanggal 22 Maret 1979 No. KU.110/196 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1979/ 1980 ;
- 7. Peraturan Daerah No. 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen ;
- 8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 10 Oktober 1979 No. 579/1979 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1979/ 1980 ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.102 Tahun 1979 tentang Pedoman-Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/ 1980.

MENDENGAR

- 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 19 dan 20 Pebruari 1980 ;
  - 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7 Maret 1980.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1979/1980.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan-bertambah dengan Rp.331.594.000,- sehingga menjadi Rp.2.048.897.000,- dan diperinci sebagai berikut :



- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan = Rp.1.168.953.000,-  
Bertambah ..... = Rp. 214.229.000,- +  
Pendapatan Rutin setelah perubahan .....- Rp.1.383.182.666,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp.548.350.000,-  
Bertambah ..... Rp.117.365.000,-  
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan .....Rp. 665.715.000,-

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp.331.594.000,- sehingga menjadi Rp.2.048.897.000,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan ..... Rp.1.168.953.000,-  
Bertambah ..... Rp. 214.229.000,-  
Belanja Rutin setelah perubahan .....Rp.1.383.182.000,-
- b. Belanja Pembangunan setelah perubahan.. Rp. 548.350.000,-  
Bertambah ..... Rp. 117.365.000,-  
Belanja Pembangunan setelah perubahan .....Rp. 665.715.000,-

(1) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/ 1980 setelah perubahan menjadi Rp. 2.048.897.000,-

Pasal 4.

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/ 1980 diperkirakan bertambah dengan Rp.203.513.500,- sehingga menjadi Rp.2.389.684.500,- dan di perinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Routine sebelum perubahan ....Rp. 702.850.000,-  
Berkurang .....Rp. 74.340.000,-  
Pendapatan Routine setelah perubahan .....Rp. 628.510.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp.1.483.321.000,-  
Bertambah ..... Rp. 277.853.500,-  
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan .....Rp.1.761.174.500,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/ 1980 diperkirakan bertambah dengan Rp.203.513.500,- sehingga menjadi Rp. 2.389.684.500,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Routine sebelum perubahan ....Rp. 702.850.000,-  
Berkurang .....Rp. 74.340.000,-  
Belanja Routine setelah perubahan .....Rp. 628.510.000,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp.1.403.321.000,-  
Bertambah ..... Rp. 277.853.500,-  
Belanja Pembangunan setelah perubahan .....Rp.1.761.174.500,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat penegasan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan .....



Ditetapkan di : K E B U M E N  
Pada Tanggal. : 7 Maret 1980

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP. TEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K e t u a ,  
ttd

ttd

SINGGIH RAMELAN.

( Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO )  
NIP. 130345779

Diundangkan pada tanggal 12 Mei 1980.  
Dinuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.  
NIP. 010013919.

